



ANALISIS KECURANGAN PEMILU DAN UPAYA ALTERNATIFNYA STUDI KASUS DI BANGUNTAPAN

Mohammad Jailani

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia

Article History

Received: November 03, 2023,
Accepted: November 11, 2024;
Published: November 11, 2024.

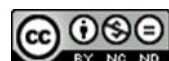
Abstract

The occurrence of fraud, injustice, and dishonesty in the validation of election data by the Election Team and Committees from villages to the capital city. This happens everywhere, caused by the competition for popularity and tight competition among the different camp teams. Therefore, researchers intend to investigate the occurrence of election fraud in 2019. This research aims to identify the problems of election fraud and valid election data, especially in the Special Region of Yogyakarta in the Wirokerten area, Banguntapan Bantul. The setting of this research is in the Wirokerten area of Banguntapan Bantul Yogyakarta. The subjects of this research consist of village heads, election committee teams, potential voters, former voters in 2019, and local communities. The selection of research subjects is carried out with honesty and data validity. It means researchers have directly asked and met directly with informants or research subjects. Research subjects are selected based on gender perspective and informant character. This research is qualitative, a type of case study research, namely the case of the 2019 election and the upcoming 2024 election. Data is collected through direct interviews and direct observation at the location. "including researchers and local residents located in Mutihan, Wirokerten Banguntapan, Bantul Yogyakarta". Data analysis is carried out with reference to previous theories as proposed by Miles and Huberman (reduction, display, and verification). The research results indicate the existence of fraud and lack of clarity in the calculation of the 2019 election due to a lack of information and communication from the election team to the village level, such as village heads and subdistrict heads. Lack of supervision and not using IT/applications related to election vote counting. Based on the information data, there are 4-5 ballot boxes that have not been delivered; there is the incapacity of the election team or permission due to illness during the election event. 80% of problems exist in DIY indicating electoral disputes. Therefore, researchers respond well to alternatives provided by researchers as a valid, credible, and transparent prototype election strategy for 2024

Keywords: *Election fraud; Election efforts; Election 2024; Indonesia*

Abstrak

Terjadinya kecurangan, ketidakadilan, dan ketidakjujuran dalam validasi data pemilu oleh Tim Pemilu dan Panitia di desa hingga Ibu kota. Hal ini terjadi di mana-mana, disebabkan karena di antara Timu kubu yang satu dengan yang lainnya saling mencari popularitas dan bersaing ketat. Oleh karenanya Peneliti ingin meneliti, menelusuri terjadinya kecurangan pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan kecurangan pemilu, dan data valid pemilu khususnya peneliti di daerah Istimewa Yogyakarta di daerah



Wirokerten, Banguntapan Bantul. Setting penelitian ini bertempat di Daerah Wirokerten Banguntapan Bantul Yogyakarta. Subyek penelitian ini terdiri dari, kepala desa, Tim panitia pemilu, calon pemilih, mantan pemilih 2019, dan masyarakat setempat. Pemilihan subyek penelitian ini dilakukan dengan kejujuran dan keabsahan data. Artinya peneliti sudah menanyakan langsung, bertemu langsung kepada informan atau subyek penelitian. Subyek penelitian dilakukan dengan perspektif jenis kelamin, dan karakter informan. Penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitian studi kasus, yakni kasus pemilu 2019 dan pemilu 2024 yang akan datang. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara langsung, dan observasi langsung ke tempat lokasi. “termasuk peneliti juga penduduk dan masyarakat setempat yang bertempat di Mutihan, Wirokerten Banguntapan, Bantul Yogyakarta”. Analisis data dilakukan dengan mengarah kepada teori terdahulu yakni di canangkan oleh Miles dan Huberman (reduksi, display, dan verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan adanya kecurangan dan ketidakjelasan perhitungan pemilu 2019, karena kurangnya informasi dan Komunikasi dari pihak Tim Pemilu hingga di ranah desa seperti kepala desa dan pak lurah. Kurang pengawasan dan tidak menggunakan IT/ aplikasi yang berhubungan dengan perhitungan suara pemilu. Berdasarkan data informasi terdapat 4-5 kotak suara ada yang belum tersampaikan, adanya ketidaksanggupan tim pemilu atau izin karena sakit Ketika acara pemilu. 80% terdapat beberapa masalah di DIY bahwa adanya percekcoakan pemilu. Oleh karenanya peneliti merespons dengan baik alternatif yang diberikan oleh peneliti sebagai protipe strategi pemilu 2024 yang valid, kredibel dan transparan.

KataKunci: Farid Esack, Hermeneutika, Penindasan, budak

Pendahuluan

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah kecurangan dan ketidakadilan dalam validasi data pemilu pada Pemilu 2019, dua pokok masalah utama muncul. Pertama, terdapat kecenderungan manipulasi data yang mengakibatkan ketidakakuratan hasil pemilu. Manipulasi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pengubahan jumlah suara, ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan hasil yang sebenarnya, hingga penyimpangan dalam proses penghitungan suara.

Adanya persaingan sengit antar berbagai kubu tim yang menimbulkan tekanan besar untuk memenangkan hasil yang diinginkan. Persaingan ini cenderung menekankan kemenangan pihak tertentu tanpa memperhatikan integritas proses validasi. Ambisi untuk mencapai popularitas atau kepentingan politik sering kali mempengaruhi objektivitas dan kejujuran dalam validasi data, mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses pemilu.¹

Permasalahan di atas, menimbulkan dampak serius pada integritas proses pemilu dan kredibilitas hasilnya. Penting bagi peneliti untuk memahami akar permasalahan ini secara menyeluruh, mulai dari sumber ketidakjujuran, pengaruh dinamika politik terhadap proses validasi, hingga peran aktor-aktor tertentu yang terlibat. Hal ini menjadi landasan untuk

¹ J M Muslimin, Ahmad Fadoliy, and Wildan Munawar, “Hukum Dan Politik : Studi Ambang Batas Presiden Dalam Pemilu 2019 Law and Politics : Study of the Presidential Threshold in the 2019 General Election of Indonesia,” *Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 1 (2021): 133–60.

² S Munir, “Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural Konsep Dan Strategi Pembelajaran Agama Islam Dalam Mewujudkan Islam Rahmatan Li Al-’alamin,” *DIROSAT Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2017): 151–82, <https://doi.org/10.28944/dirosat.v2i2.105>.

merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan transparansi, kejujuran, dan integritas dalam pelaksanaan pemilu di masa depan.²

Terkait kecurangan dan ketidakadilan dalam validasi data pemilu di seluruh jenjang, dari desa hingga ibu kota, ini menjadi fokus penelitian yang menarik bagi para peneliti. Pada pemilu 2019, terdapat banyak laporan dan indikasi terkait keberlangsungan kecurangan dalam proses validasi data pemilu. Kecurangan ini bisa mencakup berbagai hal, mulai dari manipulasi data, ketidakjelasan prosedur, hingga ketidakadilan dalam pelaksanaan validasi.³

Saat proses validasi data pemilu, terjadi persaingan yang ketat dan ambisi untuk mencapai popularitas antara berbagai kubu tim. Hal ini memunculkan tekanan untuk mencapai hasil yang diinginkan, sering kali dengan mengorbankan integritas dan kejujuran proses validasi. Ambisi untuk mendominasi atau memenangkan agenda tertentu sering kali mengakibatkan distorsi dalam proses validasi data pemilu.⁴

Peneliti memperhatikan bahwa kecurangan dalam validasi data pemilu tidak hanya terbatas pada tingkat desa, tetapi juga merembet hingga tingkat ibu kota. Dinamika ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam validasi data pemilu bersifat menyeluruh dan mempengaruhi keseluruhan proses pemilu. Penting bagi peneliti untuk menelusuri akar penyebab terjadinya kecurangan dalam validasi data pemilu ini. Dari manipulasi data hingga rivalitas antar tim, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memicu ketidakvalidan data pemilu di berbagai tingkatan menjadi sangat penting untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan integritas dan kejujuran proses demokratisasi yang lebih baik di masa mendatang.

Kehadiran penelitian ini sangat penting karena memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses demokrasi yang berjalan. Dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan menggali informasi yang terkait dengan potensi kecurangan pemilu di daerah spesifik ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih tepat untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks lokal di Wirokerten, Banguntapan, Bantul, dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan sistem pemilu, memperkuat integritas proses demokratis, dan memastikan representasi yang lebih akurat bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan informasi di atas bahwa *novelty* dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan kecurangan dalam proses pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Wirokerten, Banguntapan, Bantul. Dalam konteks ini, fokus utama penelitian adalah untuk memahami secara mendalam jenis kecurangan yang mungkin terjadi, faktor-faktor pemicu, serta dampaknya terhadap integritas dan keabsahan hasil pemilu di tingkat lokal. Dengan merinci data yang valid dan spesifik untuk wilayah ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas terkait praktik kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses pemilihan umum, memungkinkan adanya upaya pembenahan yang lebih terarah dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami permasalahan terkait kecurangan dalam proses pemilihan umum, dengan fokus khusus pada Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di wilayah Wirokerten, Banguntapan, Bantul. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk

² Muslimin, Fadoliy, and Munawar, "Hukum Dan Politik: Studi Ambang Batas Priseden Dalam Pemilu 2019."

³ Egi Tanadi Taufik, "Two Faces of Veil in the Quran: Reinventing Makna Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi Dan Hermeneutika Ma'nā Cum Maghẓā," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 213, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-05>.

⁴ Ipandang, "Understanding The Meaning Of God's Legislation: Critical Analysis of Islamic Law Reasoning Criticism in Indonesia," *Jurisdictie* 11, no. 2 (2021): 182–201, doi:10.18860/j.v11i2.9913.

mengumpulkan data yang valid dan terpercaya yang secara spesifik mengidentifikasi pola kecurangan yang mungkin terjadi selama pemilu di daerah ini. Melalui pendekatan metodologis yang cermat, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam terkait manipulasi suara, pelanggaran prosedur pemilu, atau bentuk kecurangan lain yang dapat mengganggu integritas dan keabsahan hasil pemilihan umum di tingkat lokal.

Adanya ketidakjelasan dalam perhitungan dan kurangnya komunikasi dari pihak tim pemilu pada pemilu 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di ranah desa seperti kepala desa dan lurah. Masalah ini melibatkan beberapa kotak suara yang tidak tersampaikan, terkait kurangnya pengawasan dan absensi penggunaan teknologi informasi yang relevan dalam proses perhitungan suara. Temuan ini mendorong peneliti untuk merespons dengan menawarkan alternatif prototipe strategi pemilu 2024 yang valid, kredibel, dan transparan, dengan merujuk pada perspektif politik Islam. Hal ini menekankan pentingnya kolaborasi antara calon pemilu serta dukungan saling antar calon, disertai dengan penyediaan fasilitas yang memadai seperti aplikasi teknologi yang telah terbukti efektif, seperti yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam kegiatan Mukhtamar ke-48 di Surakarta. Kesimpulannya, pemilu di Indonesia harus menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam prosesnya.

Sejauh ini, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan bertujuan untuk mendalami permasalahan terkait kecurangan dalam proses pemilihan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada wilayah Wirokerten, Banguntapan, Bantul. Melalui pendekatan multidimensional, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi jenis kecurangan yang mungkin terjadi, faktor-faktor pemicu, serta dampaknya terhadap integritas dan keabsahan hasil pemilu di tingkat lokal. Metode penelitian yang digunakan melibatkan survei, wawancara mendalam, dan analisis data yang valid, menegaskan pentingnya merinci informasi spesifik terkait pola kecurangan yang ada.⁵

Hasil penelitian sebelumnya menyoroti kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika kecurangan dalam konteks pemilihan umum di Wirokerten, Banguntapan, Bantul. Temuan penelitian tersebut memberikan wawasan yang berharga terhadap pola kecurangan yang mungkin dilakukan, baik dalam manipulasi suara, distribusi informasi yang tendensius, maupun praktik-praktik lain yang berpotensi merusak integritas pemilihan.⁶

Penelitian sebelumnya memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan sistem pemilu di tingkat lokal. Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari analisis data valid tersebut menjadi sumber inspirasi bagi upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kecurangan pemilu di masa yang akan datang, serta membangun kesadaran akan pentingnya integritas dalam proses demokratisasi di wilayah ini.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena kecurangan dalam konteks pemilihan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus terutama pada daerah spesifik, Wirokerten, Banguntapan, Bantul. Kajian teori dalam penelitian ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap konsepsi kecurangan pemilu yang meliputi berbagai aspek seperti manipulasi suara, distribusi informasi yang tendensius, intimidasi pemilih, atau pelanggaran prosedur pemilu. Teori-teori yang digunakan berkaitan dengan ilmu politik, sosiologi, dan hukum untuk merangkul berbagai dimensi yang memengaruhi integritas pemilu di tingkat lokal.

⁵ Lilik Ummi Kaltsum, Eva Nugraha, And Jauhar Azizy, "Map Of Study of The Quran In The Postgraduate Program of UIN Jakarta And UIN Yogyakarta Period of 2005-2012," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8, No. 1 (2021): 23–42.

⁶ Muslimin, Fadoliy, and Munawar, "Hukum Dan Politik: Studi Ambang Batas Priseden Dalam Pemilu 2019": *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 3 No. 1 (Juni 2021). 133-160

⁷ Ahmad Sahide, Yoyo Yoyo, and Ali Muhammad, "Tunisia ' s Success in Consolidating Its Democracy One Decade Post-the Arab Spring," 2022, 49–62.

Sebagai contoh, dari perspektif ilmu politik, kajian teori mungkin akan memfokuskan pada strategi politik yang melibatkan kecurangan dalam kompetisi pemilihan umum, seperti pembelian suara, kampanye negatif yang tidak etis, atau manipulasi hasil pemungutan suara. Sementara itu, dari sudut pandang sosiologi, kajian teori mungkin mendalami faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi tingkat kecurangan, seperti ketidaksetaraan akses informasi atau tekanan sosial terhadap pemilih. Di sisi hukum, kajian teori dapat melibatkan analisis terhadap regulasi pemilu yang ada, kelemahan dalam pengawasan pemilu, dan implikasi hukum terkait pelanggaran dalam proses pemilihan umum.

Dengan menggabungkan berbagai perspektif teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan kecurangan pemilu di Wirokerten, Banguntapan, Bantul, serta menghasilkan rekomendasi yang kuat untuk perbaikan sistem pemilihan umum yang lebih adil dan transparan di tingkat lokal.

Penelitian sebelumnya menginvestigasi fenomena peningkatan jumlah politisi dari berbagai partai yang bermunculan menjelang Pemilihan Umum Serentak. Fokus penelitian tertuju pada strategi politik yang diadopsi oleh politisi dari partai-partai yang beragam, dengan tujuan membangun citra dan kepercayaan di kalangan pemilih. Dalam konteks ini, ada penekanan khusus pada pendekatan politik Islam yang dikenal sebagai "*Al-Islam As-Siyasah*" atau politik Islam. Penelitian tersebut mengeksplorasi bagaimana politisi dari latar belakang politik Islam menggunakan prinsip-prinsip agama sebagai landasan untuk mencapai tujuan politik mereka.⁸

Metode penelitian yang digunakan melibatkan wawancara mendalam dengan politisi, analisis pidato atau pernyataan politik, serta kajian literatur yang mengulas konsep *Al-Islam As-Siyasah*. Dengan pendekatan ini, penelitian sebelumnya berhasil mengungkap strategi politik yang digunakan oleh politisi dalam konteks Islam, seperti pemanfaatan nilai-nilai agama untuk memperoleh dukungan masyarakat, pembangunan narasi politik yang mengedepankan moralitas dan etika, serta upaya memperoleh kepercayaan dan dukungan pemilih melalui penekanan pada identitas keagamaan.

Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan bagaimana politisi dari berbagai partai memanfaatkan retorika agama dan nilai-nilai Islam dalam upaya mereka untuk mendapatkan nama dan kepercayaan di kalangan masyarakat. Temuan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika politik di Indonesia menjelang Pemilihan Umum Serentak, terutama terkait dengan penggunaan politik identitas keagamaan sebagai strategi politik.⁹

Penelitian yang relevan memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman lebih lanjut tentang kompleksitas hubungan antara agama dan politik dalam konteks demokrasi Indonesia. Temuan dan analisis yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat menjadi dasar bagi evaluasi lebih lanjut terhadap dampak pendekatan politik Islam dalam proses politik di Indonesia, terutama terkait dengan pengaruhnya terhadap keputusan politik masyarakat di masa yang akan datang.¹⁰

Dalam penelitiannya Marito¹¹ menyebutkan bahwa kecurangan dalam pemilu merupakan masalah serius yang mengganggu proses demokratisasi. Mulai dari tingkat lokal hingga nasional, kasus-kasus kecurangan, manipulasi, dan ketidakjujuran menghambat

⁸ Arif Budiman, Edi Safri, and Novizal Wendry, "Studi Kritik Hadis Perspektif Jonathan A.C. Brown (Analisis Terhadap Three Tiered Method)," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6853>.

⁹ M. Amin Abdullah, "Mendialogkan Nalar Agama Dan Sains Modern Di Tengah Pandemi Covid-19," *Maarif* 15, no. 1 (2020): 11–39, <https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.75>.

¹⁰ Laily Nur Arifa, "The Institution Of Islamic Education In The Era Of Harun Al- Rasyid," *EDUCATIO: Journal of Education* 5, no. 3 (2021): 206–16.

¹¹ Kartika Otakarija Marito, *Pengaruh Terpaan Tayangan Televisi Terhadap Keterampilan Berbahasa Indonesia Pada Murid SD Negeri 191 Kotanopan* (Medan: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2020).

integritas pemilihan umum. Persaingan antar faksi politik sering kali memicu perlombaan popularitas, yang kemudian mengarah pada praktik-praktik tidak etis untuk memastikan kemenangan dalam pemilu. Dampak dari tindakan semacam itu sangat dalam, merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum dan menggerus prinsip-prinsip dasar demokrasi. Penanganan kecurangan pemilu memerlukan langkah-langkah komprehensif yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagai prioritas utama dalam seluruh proses pemilihan.

Hal ini direspons oleh Sumaryati¹² mengungkapkan bahwa kecurangan dalam pemilu merupakan masalah yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratisasi. Praktik kecurangan ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pemilihan di tingkat desa hingga pemilihan presiden. Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi adalah manipulasi data, seperti pemalsuan suara atau penggelembungan jumlah pemilih. Selain itu, terdapat juga intimidasi terhadap pemilih, penyebaran berita bohong, dan praktik politik uang yang merusak integritas pemilihan umum.

Muslimin sangat kritis dalam menyikapi hal ini,¹³ bahwa kecurangan pemilu tidak hanya merugikan kandidat atau partai politik tertentu, tetapi juga merugikan seluruh sistem demokratis. Masyarakat yang merasa bahwa hasil pemilihan tidak adil atau tidak representatif cenderung kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan proses demokratis. Hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas politik dan sosial suatu negara.

Penyebab terjadinya kecurangan pemilu bisa sangat bervariasi, mulai dari kepentingan politik yang kuat, lemahnya pengawasan, hingga rendahnya kesadaran politik masyarakat. Selain itu, ketidakmampuan atau kurangnya sumber daya dari lembaga penyelenggara pemilu juga dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam seluruh proses pemilihan umum.¹⁴

Suardi¹⁵ menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah dan menindak kecurangan pemilu. Hal ini termasuk peningkatan pengawasan, penerapan teknologi untuk memastikan keamanan dan keabsahan suara, serta penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kecurangan. Selain itu, pendidikan politik yang lebih baik juga penting agar masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam proses demokratisasi.

Alternatif atau Solusi agar Pemilu berjalan dengan Jujur dan Adil

Untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil, diperlukan serangkaian alternatif atau solusi yang dapat diterapkan dalam setiap tahapan proses pemilihan umum. Pertama, transparansi harus menjadi prinsip utama dalam semua aspek penyelenggaraan pemilu. Ini termasuk pengungkapan informasi yang jelas mengenai proses pemilu, termasuk daftar pemilih, mekanisme penghitungan suara, dan alur pengaduan bagi pelanggaran pemilu.¹⁶

¹² Rafika Dwi Rahmah MZ Suyadi, Sumaryati, Dwi Hastuti, Desfa Yusmaliana, "Kesalehan Konstitusional: Integrasi Pendidikan Antikorupsi Ke Dalam Pendidikan Islam Berbasis Neurosains," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2019): 38–46.

¹³ Muslimin, Fadoliy, and Munawar, "Hukum Dan Politik: Studi Ambang Batas Priseden Dalam Pemilu 2019": *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 3 no. 1 (Juni 2021). 133-160

¹⁴ Wendy de Waal-Andrews and Mark van Vugt, "The Triad Model of Follower Needs: Theory and Review," *Current Opinion in Psychology* 33, no. Table 1 (2019): 142–47, <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.07.006>.

¹⁵ Fatima Mohammed Al Suadi, "The Dialectic of Political Thought in the Umayyad Period Al Hassan Al Basri as a Case Study," *Journal of Arts and Social Sciences [JASS]* 3, no. 1 (2012): 85–97, <https://doi.org/10.24200/jass.vol3iss1pp85-97>.

¹⁶ E Prasetyo and A R Baswedan, "Implementation of Character Education by Establishing a Special Task Force in Muhammadiyah Karangjajen Elementary School," *International Journal of Scientific and Technology Research* 9, no. 3 (2020): 121–27,

Anies¹⁷ merespons dengan serius bahwa pengawasan yang ketat dan independen perlu diterapkan sepanjang jalannya pemilu. Hal ini dapat dilakukan melalui kehadiran pengamat independen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memantau proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan yang kuat akan meminimalisir risiko terjadinya kecurangan dan memberikan keyakinan kepada publik mengenai integritas pemilu.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pemilu. Penggunaan sistem elektronik untuk pemungutan dan penghitungan suara dapat mengurangi risiko manipulasi dan kesalahan manusia dalam proses tersebut. Selain itu, aplikasi teknologi juga dapat digunakan untuk memantau dan melaporkan pelanggaran pemilu secara *real-time*.¹⁸

Pendidikan politik yang lebih baik perlu diperkuat guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokratisasi. Melalui program-program edukasi, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, serta bagaimana cara melindungi integritas pemilu.¹⁹

Menurut Assiddiqie²⁰ menjelaskan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kecurangan di masa depan. Lembaga penegak hukum harus bekerja secara independen dan tanpa tekanan dari pihak-pihak politik untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam menangani kasus pelanggaran pemilu. Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara komprehensif, diharapkan pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil, serta memberikan hasil yang representatif bagi kehendak rakyat.

Pemilu dalam Politik Islam

Al Zumor²¹ mengungkapkan bahwa pemilihan umum (pemilu) memainkan peran penting dalam politik Islam di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pemilu di dunia Islam menampilkan dinamika yang beragam, dari negara-negara yang menganut prinsip-prinsip Islam sebagai hukum utama hingga negara-negara dengan sistem politik yang lebih sekuler. Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, partai politik Islam sering kali menjadi kekuatan politik yang signifikan, memperjuangkan kepentingan politik dan sosial berdasarkan interpretasi mereka tentang nilai-nilai Islam.²²

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85082724938&partnerID=40&md5=0884ba3a31c38e3918fc99555ded0c90>.

¹⁷ E Prasetyo and A R Baswedan, "Implementation of Character Education by Establishing a Special Task Force in Muhammadiyah Karangkajen Elementary School," *International Journal of Scientific and Technology Research* 9, no. 3 (2020): 121–27, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85082724938&partnerID=40&md5=0884ba3a31c38e3918fc99555ded0c90>.

¹⁸ Nur Afiah Febriani, Zaenuddin Hudi Prasajo, and Badru Tamam, "Techno-Da'i and The Qur'anic Based Social Integration Building," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 3 (2018): 351–76, <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104743%0Ahttps://doi.org/10.1057/s41267-019-00222-y>; James R Averill, "Personal Control over Aversive Stimuli and Its Relationship to Stress," *Psychological Bulletin* 80, no. 4 (1973): 286–303, <https://doi.org/10.1037/h0034845>.

¹⁹ M.A. Dwi Susanto, "Pengantar Ilmu Sejarah," *Jurnal Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan* (Bandung, 2013); Abdullah, "Mendialogkan Nalar Agama Dan Sains Modern Di Tengah Pandemi Covid-19."

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Tata Negara Dalam Pembangunan, Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 25, 1995, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol25.no2.474>.

²¹ Abdulwahid Qasem Al Zumor, "Challenges of Using Emi in Teaching and Learning of University Scientific Disciplines: Student Voice," *International Journal of Language Education* 3, no. 1 (2019): 74–90, <https://doi.org/10.26858/ijole.v1i1.7510>.

²² Suyadi et al., "Academic Reform and Sustainability of Islamic Higher Education in Indonesia," *International Journal of Educational Development* 89 (2022): 102534, <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102534>.

Menurut Mawardi dan Husna²³ menjelaskan bahwa partai politik Islam yang aktif dalam pemilu sering mengusung platform politik yang mencakup aspek-aspek kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Mereka mungkin menekankan implementasi hukum syariah, pemberdayaan ekonomi umat Muslim, atau isu-isu sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, pendekatan dan agenda politik partai-partai Islam dapat bervariasi secara signifikan antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya setempat.

Dalam pemilu di negara-negara dengan mayoritas Muslim, pemilih sering mempertimbangkan faktor-faktor agama dan moral dalam memilih calon atau partai politik. Kandidat yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam atau yang dianggap lebih religius mungkin mendapatkan dukungan lebih besar dari pemilih Muslim. Namun demikian, pemilih juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kebijakan ekonomi, sosial, dan politik dalam proses pemilihan.²⁴

Pemilu dalam politik Islam sering kali juga menjadi ajang persaingan antara partai Islam dan partai-partai politik lainnya, baik yang bersifat sekuler maupun yang berafiliasi dengan agama lain. Persaingan ini sering kali mencerminkan berbagai kepentingan dan pandangan yang ada dalam masyarakat, serta dinamika politik yang kompleks di setiap negara.²⁵

Setiadi²⁶ mengarahkan bahwa pemilu di negara-negara dengan mayoritas Muslim juga sering menjadi arena pertarungan antara kekuatan politik Islam yang moderat dan yang lebih ekstrem. Partai politik Islam moderat cenderung menawarkan platform yang lebih inklusif dan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan toleransi, sementara kelompok yang lebih ekstrem mungkin menganut pendekatan yang lebih radikal dan menolak nilai-nilai demokrasi.

Senada dengan pendapat Prasojo²⁷ menyatakan bahwa meskipun demikian, pemilu dalam politik Islam juga dapat diwarnai oleh tantangan dan kontroversi. Beberapa negara mengalami tuduhan kecurangan pemilu atau penindasan terhadap partai politik Islam oleh pemerintah yang otoriter atau pihak-pihak yang tidak setuju. Selain itu, ada juga perdebatan internal di kalangan partai politik Islam tentang strategi politik, pendekatan terhadap demokrasi, dan hubungan dengan pemerintah yang eksisting. Dalam konteks ini, pemilu menjadi arena vital di mana dinamika politik Islam dan demokrasi lokal dapat dieksplorasi dan dipahami lebih dalam.²⁸

²³ Suhaim, Agustri Purwandi, and Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Binsabin Dan Tonggebban as Madurese Local Wisdom: An Anthropology of Islamic Law Analyses," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 161–79, <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I1.3861>; Jannatul Husna Bin Ali Nuar, "Minangkabau Clergies and the Writing of Hadith," *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.24014/jush.v24i1.1357>.

²⁴ Hamid Fahmy Zarkasyi, "Tradisi Orientalisme Dan Framework Studi Al-Qur'an," *Tsaqafah* 7, no. 1 (2011): 1, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v7i1.105>.

²⁵ Musa Maliki, "COVID-19, Agama, Dan Sains," *Maarif* 15, no. 1 (2020): 60–92, <https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.77>.

²⁶ Hafid Setiadi, "Worldview, Religion, and Urban Growth: A Geopolitical Perspective on Geography of Power and Conception of Space during Islamization in Java, Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 1 (2021): 81–113, <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V11I1.81-113>.

²⁷ Zainuddin Syarif, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan, "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (2020): 199–225, <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.199-225>.

²⁸ Rusdi Yunus, "Empat Pilar Kebangsaan Perspektif Filsafat Politik Islam," *Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (Uin)Raden Intan Lampung* 53, no. 9 (2018): 1689–99,

Metode

Seting penelitian ini bertempat di Daerah Wirokerten Banguntapan Bantul Yogyakarta. Subyek penelitian ini terdiri dari, kepala desa, Tim panitia pemilu, calon pemilih, mantan pemilih 2019, dan masyarakat setempat. Pemilihan subyek penelitian ini dilakukan dengan kejujuran dan kevalidan data. Artinya peneliti sudah menanyakan langsung, bertemu langsung kepada informan atau subyek penelitian. Subyek penelitian dilakukan dengan perspektif jenis kelamin, dan karakter informan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitian studi kasus, yakni kasus pemilu 2019 dan pemilu 2024 yang akan datang. Peneliti dalam mengumpulkan data dengan teknik wawancara langsung, dan observasi langsung ke tempat lokasi. “termasuk peneliti juga penduduk dan masyarakat setempat yang bertempat di Mutihan, Wirokerten Banguntapan, Bantul Yogyakarta”. Analisis data dilakukan dengan mengarah kepada teori terhdulu yakni di canangkan oleh Miles dan Huberman (reduksi, display, dan verifikasi).²⁹

Penelitian ini berlokasi di Daerah Wirokerten Banguntapan Bantul Yogyakarta dan melibatkan subjek dari berbagai lapisan masyarakat, seperti kepala desa, tim panitia pemilu, calon pemilih, mantan pemilih 2019, serta masyarakat setempat. Proses pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan penuh integritas dan validitas data, di mana peneliti secara langsung melakukan pertanyaan dan interaksi dengan informan atau subjek penelitian. Pengumpulan subjek dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif jenis kelamin dan karakteristik informan untuk memperoleh gambaran yang holistik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang memfokuskan pada kasus pemilu 2019 dan antisipasi terhadap pemilu 2024. Peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung di lokasi, termasuk interaksi dan pengamatan langsung dengan penduduk dan masyarakat setempat di Mutihan, Wirokerten Banguntapan, Bantul Yogyakarta.³⁰

Dalam melakukan proses pengambilan data. Peneliti melakukan dengan teknik wawancara (*interview*), dan observasi. Menanyakan kepada subyek peneliti atau informan sebagai sumber data lapangan. Subyek penelitian terdiri dari 10 orang dewasa 5 wanita dan 5 laki-laki. 10 terdiri dari 10 remaja yang sudah terjamin dan boleh mengikuti proses pemilu. Adapun data ditambah dengan wawancara para tokoh setempat, RT, RW, dan pak lurah. Adapun petugas KPU dan para saksi yang berada di lokasi pemilu. Fokus proses pengambilan data atau wawancara fokus kasus kecurangan dan ketidakvalidan data pemilu. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika yang lebih dalam dari kasus pemilu yang menjadi fokus, menggali beragam perspektif subjek yang terlibat, serta mengeksplorasi konteks lokal dengan lebih mendalam. Analisis data mengacu pada pendekatan yang dicanangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data untuk penyederhanaan, display data untuk pemahaman visual, dan verifikasi data untuk menegaskan keabsahan informasi yang diperoleh.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan kecurangan pemilu dan potensi perbaikan yang bisa diterapkan dalam persiapan menuju pemilu 2024. Dengan melibatkan beragam pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan rekomendasi yang lebih terarah dan relevan dalam upaya meningkatkan integritas, transparansi, dan partisipasi dalam sistem pemilihan umum di tingkat lokal.

[http://repository.radenintan.ac.id/4790/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/4790/1/SKRIPSI RUSDI YUNUS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/4790/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/4790/1/SKRIPSI%20RUSDI%20YUNUS.pdf).

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2017).

³⁰ Rubhan Masykur, Nofrizal Nofrizal, and Muhamad Syazali, “Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika,” *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika* 8, no. 2 (2017): 177–86.

Hasil dan Pembahasan

Secara eksplisit, hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan dalam proses pemilu 2019 di Indonesia. Kecurangan dan ketidakjelasan dalam perhitungan suara terjadi karena minimnya informasi dan komunikasi dari tim pemilu, terutama pada tingkat desa seperti kepala desa dan lurah. Kurangnya pengawasan dan ketiadaan penggunaan teknologi informasi dalam perhitungan suara juga menjadi faktor utama. Temuan ini menunjukkan bahwa ada kotak suara yang tidak tercatat atau belum tersampaikan, dan masalah lain seperti ketidakanggupan atau izin yang tidak tersedia bagi tim pemilu saat acara pemilu.

Implisit dalam temuan ini adalah bahwa sistem pemilu di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Kehadiran percekcoakan dalam proses pemilu, khususnya sebanyak 80% di Daerah Istimewa Yogyakarta, menyoroti masalah serius dalam keberlangsungan pemilihan umum. Implikasinya adalah perlunya reformasi mendalam dalam sistem pemilihan umum yang mengakar dari tingkat paling dasar hingga tingkat nasional. Selain itu, hasil penelitian mengetahui pentingnya menggunakan teknologi yang memadai dan memperhatikan aspek-aspek transparansi, keandalan, serta kredibilitas dalam proses pemilihan umum.

Dengan respons yang ditunjukkan oleh peneliti dalam menghadapi masalah tersebut, yakni dengan meresponsnya dengan alternatif strategi pemilu 2024 yang berlandaskan pada perspektif politik Islam, terlihat implikasi kuat akan pentingnya nilai-nilai agama, khususnya dalam hal integritas, keadilan, dan kebersamaan dalam proses pemilu di masa depan. Ini menandakan perlunya pemahaman yang lebih dalam terhadap nilai-nilai Islam sebagai panduan dalam membangun sistem politik yang lebih kuat dan kredibel.

Konteks Kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019

Berdasarkan informasi dari “Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yakni hasil pengawasan Bawaslu DIY pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024 menemukan sebanyak 10 permasalahan, dengan rincian 6 permasalahan pada pemungutan suara dan 4 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 5 Kabupaten/Kota yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Sipaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB.”³¹

Dalam hasil informasi wawancara di atas dapat disampaikan bahwa rincian hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut:

Enam Masalah Pemungutan Suara

Terdapat TPS dengan logistik pemungutan suara tidak lengkap. Didapati TPS ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C.PENDAMPING-KPU). TPS yang didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih (oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dan terdapat TPS yang terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS.

Empat Masalah Penghitungan Suara

TPS yang didapati adanya SIREKAP tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat:

TPS yang didapati adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih; TPS yang didapati Pengawas TPS tidak diberikan Model C.HASIL SALINAN; dan TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara.

Tindak Lanjut Pengawasan BAWASLU

³¹ Wawancara dengan Hartoyo, Kecurangan dan Masalah Pasca Perhitungan Suara pada Pemilu 2024 (2024). di Kantor KPU Yogyakarta

Terhadap permasalahan pemungutan suara, jajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut.

Menyampaikan saran kepada KPPS agar:

Melengkapi adanya logistik pemungutan suara yang tidak lengkap sebelum dimulainya pemungutan suara. Memastikan pendamping pemilih penyandang disabilitas agar menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C.PENDAMPING-KPU). Menjelaskan kepada pemilih tentang cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Papan Pengumuman DPT dipasang di sekitar TPS dan menandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan Memastikan pemilih khusus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam E-KTP dengan memperhatikan nilai menjaga hak pilih. Menyampaikan saran saksi agar tidak mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD dan menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Menyampaikan saran kepada para pihak agar tidak melakukan tindakan yang mengarahkan pilihan pemilih dan tidak intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS.

Melakukan pemeriksaan dan pencermatan:

Menyampaikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan untuk memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan Menghentikan sementara proses pemungutan suara, menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan, kemudian pengawas pemilu kecamatan melakukan pleno mengenai surat suara yang tertukar dalam rangka mengeluarkan rekomendasi untuk menyelamatkan suara pemilih.

Memulai penghitungan suara setelah waktu pemungutan suara selesai, dapat diberikan Model C.HASIL SALINAN sesuai jenis pemilu. Melakukan kroscek kembali hasil penghitungan suara yang sah dengan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Hasil kroscek kemudian menjadi bahan perbaikan kepada KPPS melakukan pembetulan sebelum batas penghitungan suara selesai dilaksanakan dan memastikan SIREKAP dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau Masyarakat. Menyampaikan saran kepada KPPS, Saksi dan masyarakat untuk dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mematuhi aturan, khususnya bebas dari intimidasi terhadap penyelenggara. Saat ini, jajaran pengawas Pemilu juga sedang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan Bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara jajaran pengawas juga mulai melakukan pengawasan penyerahan kotak suara dari KPPS ke PPS pada hari yang sama.

Berdasarkan informasi dari informan di pemilu 2019 adalah “bahwa Kecurangan dalam pemilihan umum 2019 di tingkat desa, khususnya di daerah Banguntapan Bantul, merupakan permasalahan yang menarik perhatian penting untuk diselidiki secara mendalam. Beberapa isu krusial muncul dari pengamatan dan interaksi langsung dengan berbagai pihak terkait, seperti kepala desa, tim panitia pemilu, serta masyarakat setempat. Salah satu masalah utama yang teridentifikasi adalah kurangnya informasi dan komunikasi yang tepat dari tim pemilu kepada para pemangku kepentingan di tingkat desa. Ketidaktahuan dan ketidakjelasan proses pemilihan umum sering kali menjadi penyebab utama ketidakpuasan dan keraguan dalam hasilnya.”

Di antaranya juga “Minimnya penggunaan teknologi informasi dan aplikasi terkait dalam proses perhitungan suara juga menjadi persoalan signifikan. Hal ini mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu, meningkatkan kerentanan terhadap kesalahan atau manipulasi yang mungkin terjadi. Ketidakmampuan tim pemilu atau absennya tim karena alasan sakit pada saat pemungutan suara juga memberikan dampak negatif pada integritas proses pemilu, terutama dalam pengawasan dan pengelolaan kotak suara.”

Dilaporkan bahwa “sekitar 80% kasus kecurangan terkait dengan percekcoakan terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Banguntapan Bantul. Percekcoakan ini melibatkan perselisihan yang mungkin mempengaruhi proses pemilihan umum secara keseluruhan. Tindakan-tindakan yang bersifat konflik dapat merusak integritas pemilu dan mengganggu proses demokratisasi di tingkat desa, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan sistem pemilu.

Melalui pemahaman mendalam terhadap berbagai permasalahan yang teridentifikasi, penting bagi peneliti untuk merespons dengan strategi yang relevan dan solutif. Prototipe strategi pemilu 2024 yang diusulkan berfokus pada penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih, mempertimbangkan aplikasi yang telah terbukti efektif dalam penghitungan suara. Lebih lanjut, mencakup nilai-nilai Islam dalam proses pemilu menjadi saran yang diberikan peneliti sebagai upaya untuk membangun kualitas transparansi, kredibilitas, dan dukungan saling antar calon dalam pemilihan umum mendatang.”³²

Berdasarkan hasil informasi di atas bahwa banyak sekali permasalahan yang sebenarnya terjadi di pemilu 2019 di banguntapan Bantul. Adanya penduduk asing yang tidak bisa memilih dalam aspirasi hak pilihnya di pemilu 2019. Adapun, banyaknya tim pemilu kurang berkoordinasi dengan pihak Bawaslu di Yogyakarta. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Masyarakat setempat 4 kotak suara masih banyak yang tidak ada yang memilih atau tidak hadir alias golput tidak memilih.

Hal ini juga senada dengan penelitian-penelitian sebelumnya secara fokus masalah pemilu di Yogyakarta sangat signifikan. Bisa dikatakan, hampir menyeluruh terhadap permasalahan yang lainnya. Oleh, karena itu pemerintah setempat di Yogyakarta perlu adanya evaluasi dan peningkatan evaluasi pemilu di masa yang akan datang. Harapannya, pemilu di tahun 2024 dan ke depannya berjalan dengan rahasia, adil, dan jujur.

Pemilu 2019 di Indonesia menunjukkan serangkaian permasalahan serius terkait kecurangan yang mencuat ke permukaan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi lembaga yang mencatat sejumlah insiden kecurangan yang mempengaruhi integritas pemilu. Salah satu masalah utama adalah adanya temuan dugaan *money politics* atau politik uang yang melibatkan pembelian suara³³. Praktik ini sering kali memengaruhi proses demokratisasi dengan mengurangi keadilan serta kesetaraan dalam suara pemilih.³⁴

Tidak hanya politik uang, tetapi juga terjadi berbagai insiden lainnya seperti indikasi penyalahgunaan kekuasaan, distribusi sembako dan bantuan sosial secara tidak adil, serta penyebaran informasi palsu atau *hoaks* yang memengaruhi opini publik. Bawaslu mencatat bahwa manipulasi data dalam penetapan hasil pemilu juga menjadi masalah serius, menimbulkan kekhawatiran akan keabsahan hasil suara yang dideklarasikan.³⁵

Terdapat laporan penggunaan sumber daya negara secara tidak proporsional dalam mendukung calon tertentu, melanggar aturan netralitas dan memengaruhi kesetaraan kompetisi. Praktik intimidasi, ancaman, dan kekerasan juga terjadi dalam beberapa kasus, mengancam integritas pemilu dan memberikan tekanan terhadap partisipasi bebas dari pemilih.

³² Wawancara dengan Abdul Rozak, Wawancara Kecurangan Pemilu 2019 (2019). di Kantor Bawaslu Yogyakarta

³³ Muslimin, Fadoliy, and Munawar, “Hukum Dan Politik: Studi Ambang Batas Priseden Dalam Pemilu 2019.”

³⁴ Halim Rane, Adis Duderija, and Jessica Mamone, “Islamic Studies in Australia’s Higher Education Sector,” *Australian Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2021): 1–31, <https://ajis.com.au/index.php/ajis/article/view/337>.

³⁵ Kusmana, “THE QUR’AN, WOMAN, AND NATIONALISM IN INDONESIA Ulama Perempuan’s Moral Movement,” *Al-Jami’ah* 57, no. 1 (2019): 83–116, <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.83-116>.

Faktor-faktor struktural juga berkontribusi pada kecurangan dalam pemilu. Misalnya, ketidaktepatan dalam penyusunan daftar pemilih, kelemahan dalam sistem pengawasan, serta rendahnya kesadaran akan etika demokrasi dan pentingnya integritas dalam proses pemilihan umum. Ketidakmampuan untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran pemilu juga menjadi masalah sistemik yang perlu ditangani dengan serius.³⁶

Berdasarkan laporan Bawaslu, permasalahan tersebut menunjukkan perlunya reformasi sistem pemilu dan penguatan lembaga pengawas pemilu untuk mencegah kecurangan. Transparansi yang lebih besar dalam proses pemilu, peningkatan penggunaan teknologi untuk pemungutan dan penghitungan suara, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu menjadi prioritas utama dalam meningkatkan integritas pemilihan umum di Indonesia.

Pemilu adalah pilar utama dalam sistem demokrasi, oleh karena itu, menangani masalah kecurangan secara menyeluruh menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratisasi. Langkah-langkah preventif dan pencegahan yang kuat perlu diterapkan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan integritas dalam setiap tahap pemilu. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan mengawasi proses pemilu menjadi sangat penting untuk menjamin pemilihan umum yang bersih dan adil.³⁷

Alternatif atau Solusi agar Pemilu berjalan dengan Jujur dan Adil

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa banyaknya masalah dan kecurangan di pemilu 2019 adalah minimnya alat teknologi dalam penghitungan suara masih manual. Yang itu, masih riskan dengan kekurangvalidan terhadap data suara pemilu. Selain, memang banyak yang golput dan cacat suara penghitungan suara di desa kurang efektif. Dalam hal ini, perlu alternatif adanya aplikasi atau sistem yang cara penghitungan cepat suara sebagaimana yang telah dilakukan oleh waktu Mukhtamar Muhammadiyah ke 45 di Surakarta.

Strategi pemilu 2024 yang mengacu pada perspektif politik Islam menjadi salah satu alternatif yang dipersembahkan oleh peneliti sebagai respons terhadap permasalahan kecurangan dalam pemilu. Konsep ini mengusulkan kolaborasi antara calon pemilu untuk saling berkoalisi dan mendukung satu sama lain dengan baik. Fokus utama adalah membangun kerja sama antar calon dengan nilai-nilai yang terkandung dalam perspektif politik Islam, seperti sikap saling mendukung, kejujuran, integritas, dan keadilan. Dalam konteks ini, diharapkan bahwa calon pemilu akan bersinergi untuk menciptakan suasana kompetisi yang sehat, meminimalkan persaingan yang berlebihan, serta memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi.³⁸

Penerapan strategi ini juga menyiratkan pentingnya tersedianya fasilitas yang memadai, terutama dalam penggunaan teknologi informasi (IT) dan aplikasi yang relevan. Contohnya, peneliti merujuk pada aplikasi yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menghitung hasil ketua Mukhtamar ke-48 di Surakarta. Keberhasilan penggunaan aplikasi

³⁶ Jamal Maulana Hudin Yusti Farlina, "Kajian Kepuasan Pengguna Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online," *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)* 2, no. 2 (2017): 48–54, <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijcit/article/view/2778/1824>.

³⁷ Arif Maftuhin and Abidah Muflihah, "The Fikih Difabel of Muhammadiyah: Context, Content, and Aspiration to an Inclusive Islam," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (2022): 341–67, <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367>; Muhammad Fahri Asep Saepudin Jahar, Amany B. Lubis, "The Use of Maqasid Al-Sharia in Maritime and National Resilience Context," *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021): 97–110, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.657>.

³⁸ Suyadi, Sumaryati, Dwi Hastuti, Desfa Yusmaliana, "Kesalehan Konstitusional: Integrasi Pendidikan Antikorupsi Ke Dalam Pendidikan Islam Berbasis Neurosains": *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6 No.1 (Desember 2019). 38-46.

tersebut sebagai model untuk proses perhitungan pemilu menunjukkan potensi teknologi dalam memastikan transparansi, keakuratan, dan efisiensi dalam mengelola hasil pemilihan. Penggunaan teknologi yang tepat dan aplikasi yang relevan memiliki peran krusial dalam meminimalkan kesalahan perhitungan suara, meningkatkan akuntabilitas, dan menawarkan solusi bagi masalah kecurangan dalam pemilu. Lebih lanjut, aplikasi yang terbukti efektif seperti yang digunakan oleh Muhammadiyah menjadi contoh bagi sistem pemilu yang menginginkan transformasi ke arah yang lebih transparan dan terpercaya.³⁹

Namun demikian, dalam menerapkan strategi ini, diperlukan penyesuaian dengan berbagai faktor kontekstual. Penting untuk memperhitungkan keragaman masyarakat dan nilai-nilai politik yang ada di dalamnya. Terlebih lagi, kesadaran akan pluralistik dan kebutuhan untuk memastikan inklusivitas terhadap beragam pandangan politik dan agama menjadi esensial dalam penerapan strategi politik Islam dalam pemilihan umum. Penggunaan aplikasi dan teknologi haruslah diiringi dengan pendekatan yang memastikan aksesibilitas yang merata bagi semua pemilih, termasuk mereka yang mungkin tidak terbiasa atau memiliki akses terbatas terhadap teknologi. Jaminan terhadap keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi hal penting dalam penerapan teknologi informasi dalam proses pemilu.

Penting juga untuk melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait, seperti lembaga pengawas pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan institusi keagamaan dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengawasi strategi ini. Kolaborasi lintas sektor akan memperkuat integritas dan kepercayaan dalam proses pemilihan umum.

Penerapan strategi politik Islam dalam pemilu 2024 haruslah didukung oleh regulasi yang jelas dan konsisten, serta pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga terkait. Keberhasilan strategi ini bergantung pada komitmen kuat dari semua pihak terlibat untuk mengimplementasikannya secara efektif dan bertanggung jawab.⁴⁰

Dengan demikian, strategi ini bukan hanya tentang penerapan nilai-nilai politik Islam, tetapi juga tentang penggunaan teknologi yang tepat dan inklusif, kolaborasi antar calon yang saling mendukung, serta keterlibatan aktif berbagai pihak dalam memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan umum. Keterbukaan untuk memperbaiki dan menyesuaikan strategi ini sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang berkembang menjadi kunci dalam mencapai pemilihan umum yang lebih bersih, adil, dan terpercaya.

Alternatif untuk menjalankan Pemilu 2024 secara adil, berbeda dari pemilu tahun 2019, memerlukan serangkaian strategi dan langkah-langkah yang cermat untuk menjamin integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Salah satu langkah penting adalah memastikan partisipasi yang lebih luas dan inklusif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil, pemantau independen, dan pengawas pemilu dapat memperkuat pengawasan terhadap proses pemilu, mengurangi ruang bagi kecurangan, serta meningkatkan akuntabilitas.

Transparansi dalam semua tahapan pemilu menjadi kunci utama. Informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai proses pemilu, peraturan yang berlaku, dan data yang terkait dengan pemilihan umum harus tersedia bagi publik. Hal ini akan membantu

³⁹ Novia Novia et al., "Tren Penelitian Educational Game Untuk Peningkatan Kreativitas: Sebuah Systematic Review Dari Literatur," *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA* 6, no. 2 (2020): 217–26, <https://doi.org/10.21831/jipi.v6i2.38419>.

⁴⁰ S Munir, "Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural Konsep Dan Strategi Pembelajaran Agama Islam Dalam Mewujudkan Islam Rahmatan Li Al-'alamin," *DIROSAT Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2017): 151–82, <https://doi.org/10.28944/dirosat.v2i2.105>.

meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, serta mengurangi ruang bagi manipulasi atau kecurangan.⁴¹

Komitmen untuk menerapkan aturan yang ketat terhadap praktik politik uang, intimidasi, atau upaya lain yang memengaruhi kebebasan dan kesetaraan dalam memberikan suara sangat penting. Penguatan hukuman dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemilu juga harus dijamin untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan integritas pemilu.

Penggunaan teknologi informasi yang canggih dan relevan akan menjadi aspek krusial dalam menjalankan pemilu 2024 secara adil. Penggunaan aplikasi yang teruji dapat mempercepat penghitungan suara, meminimalkan kesalahan, serta memberikan transparansi yang lebih besar dalam proses tersebut. Namun demikian, perlunya pendekatan yang memperhitungkan aksesibilitas dan keamanan data bagi semua pemilih juga harus menjadi fokus.

Pendidikan pemilih yang intensif dan menyeluruh juga merupakan bagian yang penting dalam menjalankan pemilu secara adil. Masyarakat perlu didorong untuk memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi, memahami prosedur pemilu, dan memahami hak-hak serta tanggung jawab mereka sebagai pemilih.

Kolaborasi lintas sektor, termasuk partai politik, institusi keagamaan, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan pemilu yang adil dan transparan. Kerja sama antar pihak akan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan adil.⁴²

Reformasi dalam penyusunan daftar pemilih juga merupakan aspek krusial dalam menjalankan pemilu 2024 dengan adil. Peningkatan akurasi dan keabsahan daftar pemilih akan menjadi langkah penting untuk memastikan hak suara setiap warga negara terjamin dengan baik.⁴³

Pengawasan dan pemantauan yang ketat selama proses kampanye, pemungutan suara, hingga perhitungan suara menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Pengawasan yang kuat dari lembaga-lembaga terkait akan membantu mencegah dan menindak kecurangan serta memastikan integritas pemilu.⁴⁴

Dengan menggabungkan berbagai langkah strategis ini, alternatif untuk menjalankan Pemilu 2024 dengan adil berupaya untuk memperbaiki kelemahan yang terjadi pada pemilu sebelumnya, serta memastikan bahwa proses demokratisasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan transparansi.

Cara Mengatasi Kecurangan dalam Konteks Islam

Kecurangan dalam Islam dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip moral dan etika agama. Islam secara tegas menentang segala bentuk kecurangan dalam interaksi manusia, baik dalam urusan bisnis, pemerintahan, maupun hubungan sosial.

⁴¹ SSuyadi, Sumaryati, Dwi Hastuti, Desfa Yusmaliana, "Kesalehan Konstitusional: Integrasi Pendidikan Antikorupsi Ke Dalam Pendidikan Islam Berbasis Neurosains": J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 6 No.1 (Desember 2019). 38-46.

⁴² Moh Afif, "Penerapan Metode Sorogan Dalam Meningkatkan Baca Kitab Di Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in," *KABILAH: Journal of Social Community* 4, no. 2 (2019): 34-43, <https://doi.org/10.35127/kbl.v4i2.3592>.

⁴³ Hilman Latief, "The Masyumi Networks and the Proliferation of Islamic Higher Education in Indonesia (1945-1965)," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 178, no. 4 (2022): 477-502, <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10043>; Siti Muhyati, "Integrasi Materi Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menangkal Radikalisme," *Syntax Idea* 14, no. 1 (2021): 1-13.

⁴⁴ Aris Setyawan and Hendro Widodo, "Evaluasi Standar Proses Pendidikan Al Islam Dan Kemuhammadiyah Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Playen," *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah* 8, no. 2 (2019): 316-43.

Salah satu konsep utama dalam Islam adalah keadilan, dan kecurangan bertentangan dengan prinsip ini karena merugikan pihak lain dan mengganggu keseimbangan sosial.⁴⁵

Menurut Tupan⁴⁶ bahwa dalam konteks bisnis, Islam mengajarkan perlunya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi. Kecurangan seperti penipuan, manipulasi harga, atau penggelapan harta adalah perilaku yang dilarang dalam agama Islam. Para pedagang dan pengusaha diingatkan untuk memperlakukan pelanggan dan mitra bisnis dengan adil dan jujur.

Tertera pada penjelasan Alquran⁴⁷ dalam pemerintahan, Islam menekankan pentingnya keadilan dan kewajiban pemimpin untuk mengatur dengan baik dan adil. Kecurangan seperti nepotisme, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Para pemimpin diingatkan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka di hadapan Allah.

Sedangkan menurut Quraishihab⁴⁸ bahwa dalam hubungan sosial, Islam mendorong solidaritas dan empati terhadap sesama manusia. Kecurangan seperti fitnah (pencemaran nama baik), *ghibab* (gosip), atau pengkhianatan terhadap kepercayaan adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menghargai martabat dan hak asasi manusia.

Argumentasi dari Kesuma⁴⁹ bahwa dalam urusan keuangan, Islam menegaskan pentingnya zakat sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kecurangan dalam pembayaran zakat atau penghindaran pajak adalah tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan dan dilarang dalam ajaran Islam.

Islam menegaskan bahwa hukum Allah adalah hukum yang tertinggi, dan segala bentuk kecurangan akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum agama. Masyarakat diminta untuk mematuhi hukum yang berlaku dan berperan aktif dalam mencegah serta melaporkan segala bentuk kecurangan kepada otoritas yang berwenang. Dengan demikian, kecurangan dalam Islam bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma moral, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum agama yang harus dihindari dan ditindak dengan tegas.⁵⁰

Dalam bukunya Imam Mawardi yang di kutip oleh Syarif⁵¹ Bahwa mengatasi kecurangan dalam Islam adalah suatu tugas yang dianggap sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Berikut ini adalah sepuluh paragraf yang menjelaskan cara-cara untuk mengatasi kecurangan dalam Islam secara baku:

1) Ketaatan pada Hukum Allah

Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah ketaatan pada hukum Allah (syariat). Hal ini berarti menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama dan menjauhi

⁴⁵ Suyadi, Sumaryati, Dwi Hastuti, Desfa Yusmaliana, "Kesalehan Konstitusional: Integrasi Pendidikan Antikorupsi Ke Dalam Pendidikan Islam Berbasis Neurosains": J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 6 No.1 (Desember 2019). 38-46.

⁴⁶ Joberth Tupan, Izak Y.M. Lattu, and Wilson M.A. Therik, "Spiritual Intelligence As the Politics of Multiculturalism Among Javanese Muslim Migrants in Maluku," *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 1 (2022): 1–26, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.1-26>.

⁴⁷ R I Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 4, Jakarta: PT," *Sinergi Pustaka Indonesia*, 2012.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Resepsi Hermeneutika Dalam Penafsiran Alqur'an*, ed. Waharjani, 1st ed. (Tangerang: Lentera Hati, 2016).

⁴⁹ Arsyad Sobby Kesuma, Abdul Halim, and Nur Syam, "The Religious Politics of Habaib in Surabaya and Bangil East Java: A Socio-Religio-Political Approach," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 10, no. 2 (2022): 285–318, <https://doi.org/10.21043/qijis.v10i2.12090>.

⁵⁰ Setiadi, "Worldview, Religion, and Urban Growth: A Geopolitical Perspective on Geography of Power and Conception of Space during Islamization in Java, Indonesia."

⁵¹ Syarif, Mughni, and Hannan, "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation."

- segala bentuk kecurangan, baik dalam hubungan antar manusia maupun dalam transaksi bisnis.
- 2) Tegaknya Sistem Peradilan
Islam mendorong tegaknya sistem peradilan yang adil dan transparan. Sistem ini harus memberikan perlindungan kepada semua orang, baik yang kuat maupun yang lemah, dan menjamin bahwa kecurangan akan ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - 3) Tanggung Jawab Individu
Setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menghindari kecurangan dan berlaku jujur dalam segala hal. Ini termasuk dalam urusan bisnis, kehidupan pribadi, dan interaksi sosial lainnya.
 - 4) Pendidikan Moral
Pendidikan moral dan etika merupakan bagian integral dari pendidikan dalam Islam. Dengan mengajarkan nilai-nilai seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab, masyarakat dapat menghasilkan individu yang lebih sadar akan konsekuensi kecurangan dan lebih berhati-hati dalam tindakan mereka.
 - 5) Transparansi dalam Transaksi
Transparansi dalam transaksi bisnis sangat ditekankan dalam Islam. Para pelaku bisnis diinstruksikan untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada pihak lain dalam setiap transaksi, serta menghindari segala bentuk manipulasi atau penipuan.
 - 6) Pencegahan Korupsi
Islam mengancam praktik korupsi dalam segala bentuknya. Pemerintah dan institusi lainnya harus bekerja sama untuk mencegah dan memberantas korupsi, baik dalam sektor publik maupun swasta, agar tercipta masyarakat yang lebih bersih dan adil.
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah kunci dalam mengatasi kecurangan. Dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan ekonomi kepada semua anggota masyarakat, kita dapat mengurangi ketimpangan yang bisa memicu praktik-praktik curang.
 - 8) Menghormati Hak Asasi Manusia
Islam mengajarkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Dengan menghormati hak-hak ini, masyarakat dapat mencegah terjadinya kecurangan yang melanggar hak-hak individu.
 - 9) Sanksi dan Hukuman yang Tegas
Islam menetapkan sanksi dan hukuman yang tegas bagi pelaku kecurangan. Ini termasuk denda, pengasingan, atau bahkan hukuman fisik dalam kasus-kasus tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah penyebaran praktik-praktik curang.
- pengawasan dan pengawalan terhadap berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pemerintahan, bisnis, dan lembaga lainnya, sangat penting dalam mencegah terjadinya kecurangan. Ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang mencurigakan atau tidak adil dapat segera diungkap dan ditindaklanjuti. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat bersama-sama mengatasi kecurangan dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan sesuai dengan ajaran agama.⁵²

⁵² Yogi Febriandi and Yaser Amri, "Stuck In Sharia Space The Experiences of Christian Students in Langsa, Aceh," *Al-Jami'ah* 59, no. 1 (2021): 33–56, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.33-56>;

Suyadi and Sutrisno, "A Genealogical Study of Islamic Education Science at the Faculty of Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga," *Al-Jami'ah* 56, no. 1 (2018): 29–58, <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.561.29-58>.

Kecurangan dalam Konteks Politik Islam

Dalam konteks politik Islam, kecurangan dapat merujuk pada berbagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, etika, dan kejujuran dalam proses politik. Kecurangan semacam ini dapat terjadi dalam pemilihan umum, proses pengambilan keputusan politik, atau pelaksanaan kebijakan pemerintah.⁵³

Dalam pemilihan umum, kecurangan dapat terjadi melalui pemalsuan suara, intimidasi pemilih, atau manipulasi hasil pemilihan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang menjadi landasan bagi sistem politik Islam yang adil dan berkeadilan. Kecurangan semacam ini dapat merusak legitimasi pemerintah dan mengganggu stabilitas politik suatu negara.⁵⁴

Respons hangat dari Kinjim dan Wong⁵⁵ mengupayakan bahwa dalam sebuah proses pengambilan keputusan politik, kecurangan dapat terjadi melalui praktik-praktik nepotisme, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Praktik semacam ini melanggar prinsip keadilan dan kewajiban moral pemimpin Islam untuk memimpin dengan integritas dan kejujuran. Kecurangan politik semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memicu ketidakstabilan sosial.

Sesuai dengan relevansi dari konsep Isa⁵⁶ bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, kecurangan dapat terjadi melalui pemborosan anggaran, penyelewengan dana publik, atau pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab sosial yang menjadi nilai inti dalam politik Islam. Kecurangan semacam ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Hidayatullah⁵⁷ bahwa dalam hubungan antarbangsa, kecurangan politik Islam dapat terjadi melalui tindakan-tindakan eksploitasi sumber daya alam, penjajahan ekonomi, atau intervensi militer yang tidak adil. Praktik semacam ini melanggar prinsip keadilan dan kedaulatan nasional yang merupakan nilai penting dalam politik Islam. Kecurangan politik semacam ini dapat memicu konflik antarnegara dan mengancam perdamaian dunia.

⁵³ Yoyo, "Neo-Patriarchy and the Problem of the Arab Crisis: A Critical Study on Hisham Sharabi's Works," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2018): 251–67, <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i2.3808>; Kesuma, Halim, and Syam, "The Religious Politics of Habaib in Surabaya and Bangil East Java: A Socio-Religio-Political Approach."

⁵⁴ I Komang Trisna Eka Putra, "Pola Konsumsi Beras Organik Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal: Kajian Pustaka," *Journal Sains Sosio Humaniora* 21, no. 1 (2020): 1–9.

⁵⁵ Jung-IN Kim Chair, Caharlotte Annie, and Brenda Wright, "Chinese Adult English Learners' (AELs) Learning Obstacles: Examination from Neurolinguistic Psychosocial, and Sociolinguistic Perspectives," *Orphanet Journal of Rare Diseases* 21, no. 1 (2020): 1–9.

Rossi Maunofa Widayat et al., "Differences in Campaign Strategy Between 'Indonesian Work' and 'Indonesia Adil Makmur' Via Twitter in The 2019 Election," *Proceedings of the 3rd International Media Conference 2021 (IMC 2021)* 672, no. Imc 2021 (2022): 82–90, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220705.008>.

⁵⁶ M. Isa H.A. Salam, "Al-Dawlah Wa Al-Da'wah Al-Islāmīyah Fī 'Ahd Al-Nizām Al-Jadīd: Dirāsah Fī Fikr Soeharto Min Khilāl Al-Khitābāt Al-Ri'āsiyah Fī Al-Munāsabāt Al-Islāmīyah Bī Indonesia," *Studia Islamika* 23, no. 1 (2016): 143–74, <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i1.3168>.

⁵⁷ Rahmat Hidayatullah, "Music, Contentious Politics, and Identity: A Cultural Analysis of 'Aksi Bela Islam' March in Jakarta (2016)," *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies* 28, no. 1 (2021): 56–78.

Syarif⁵⁸ mengungkapkan bahwa dalam konteks internal organisasi politik Islam, kecurangan dapat terjadi melalui praktik-praktik oligarki, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, atau penindasan terhadap oposisi politik. Praktik semacam ini melanggar prinsip persatuan, keadilan, dan kebebasan yang menjadi nilai utama dalam politik Islam. Kecurangan politik semacam ini dapat melemahkan organisasi politik Islam dan merusak citra Islam sebagai agama yang mengedepankan keadilan sosial. Dengan demikian, kecurangan dalam konteks politik Islam tidak hanya merugikan masyarakat dan negara, tetapi juga merusak integritas dan martabat agama Islam sebagai ajaran yang menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan.

Pemilu dalam Konteks Politik Islam

Pemilu dalam konteks politik Islam melibatkan penggunaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan dalam proses politik dan demokrasi. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, moralitas, dan kebersamaan yang terdapat dalam ajaran Islam.⁵⁹ Dalam perspektif politik Islam, pemilihan umum harus berlandaskan pada nilai-nilai agama dan etika yang membimbing cara pandang terhadap pemerintahan, kekuasaan, dan keadilan sosial.⁶⁰

Model politik Islam mengusung gagasan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran, dan integritas harus tercermin dalam sistem politik.⁶¹ Salah satu teori yang mendasari pemikiran politik Islam adalah konsep "*al-wilayah al-takwiniyya*" yang menggarisbawahi keabsahan dan kewajiban politik yang bertanggung jawab di bawah kehendak Allah. Dalam konteks pemilu, politik Islam menekankan pentingnya menjalankan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam memilih pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.⁶²

Teori perspektif politik Islam juga mengakui pentingnya keterlibatan aktif umat Islam dalam proses politik. Konsep "*ijtihad*" atau interpretasi yang dilakukan oleh cendekiawan agama sering digunakan untuk menghadapi perubahan zaman dan konteks politik yang berubah. Pemahaman tentang nilai-nilai Islam dan pengaplikasiannya dalam pemilihan umum sering kali diperdebatkan dan didiskusikan dalam konteks politik Islam.

Pada tingkat praktis, politik Islam mencoba menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan proses politik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam model ini, partisipasi politik haruslah berlandaskan pada prinsip keadilan, partisipasi yang adil, dan perlakuan yang sama bagi semua pihak yang terlibat. Pemilihan umum harus mewakili nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kebebasan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.⁶³

Adapun konsep dari politik Islam dalam pemilu juga menekankan pentingnya kualitas pemimpin yang dipilih. Calon pemimpin harus memenuhi kriteria moral, etika, dan keadilan yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Teori perspektif politik Islam menegaskan bahwa

⁵⁸ Syarif, Mughni, and Hannan, "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation": *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10 No. 2 (Juni 2020). 199-225

⁵⁹ Mohammad Jailani, "MENEGUHKAN INOVASI PENDIDIKAN DALAM DISKURSUS AL-QUR'AN: KEBERMANFAATANNYA DI SEKOLAH-MADRASAH DI INDONESIA," *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 5, no. 2 (2023): 151–70, <https://doi.org/10.20871/tjsq.v5i2.252>.

⁶⁰ Rahmatina A Kasri, "Effectiveness of Zakah Targeting in Alleviating Poverty in Indonesia," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.3005>.

⁶¹ Acep Aripudin et al., "The Spiritual Experience of Chinese Muslim Minorities Post-1998 Reformation: A Study of Chinese Muslims Becoming Indonesians," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 78, no. 4 (2022): 1–8, <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7648>.

⁶² Al Zumor, "Challenges of Using Emi in Teaching and Learning of University Scientific Disciplines: Student Voice."

⁶³ Muslimin, Fadoliy, and Munawar, "Hukum Dan Politik: Studi Ambang Batas Priseden Dalam Pemilu 2019."

pemimpin yang terpilih haruslah mempertimbangkan kepentingan umat dan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kelompok tertentu.⁶⁴

Seiring dengan konsep ini, penting untuk menekankan perlunya kesetaraan hak dan perlakuan yang adil bagi semua pihak dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks politik Islam, prinsip keadilan sosial dan kesetaraan hak untuk bersuara dan dipilih dianggap penting untuk menciptakan sistem politik yang berkeadilan.

Dalam implementasinya, teori perspektif politik Islam dalam pemilu sering memunculkan perdebatan mengenai bagaimana nilai-nilai agama dapat diwakili secara tepat dalam proses politik yang inklusif. Beberapa pandangan menggarisbawahi perlunya memisahkan agama dari politik, sementara yang lain berpendapat bahwa nilai-nilai agama harus menjadi panduan utama dalam penyelenggaraan pemilu.⁶⁵

Dalam hal ini, konsep politik Islam dalam pemilu bukanlah sebuah entitas tunggal yang homogen, melainkan merupakan spektrum beragam pandangan dan interpretasi yang tercermin dari keragaman budaya, pemahaman agama, dan tafsir teks-teks suci dalam konteks politik.⁶⁶ Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan perspektif politik Islam menghadapi tantangan dalam memadukan nilai-nilai agama dengan keragaman dan dinamika politik modern.

Dalam keseluruhan, perspektif politik Islam dalam pemilu menekankan pentingnya memadukan nilai-nilai agama dengan proses politik, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sementara itu, implementasinya haruslah mempertimbangkan keragaman pandangan dan kebutuhan masyarakat agar proses pemilu tetap inklusif dan mengakomodasi berbagai kepentingan.

Pemilu yang berlandaskan nilai-nilai Islam di Indonesia mengacu pada pengaplikasian prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan etika yang terdapat dalam ajaran agama Islam dalam proses politik. Pertama-tama, Islam menegaskan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik. Dalam konteks pemilu, prinsip keadilan menuntut perlakuan yang sama bagi semua pihak yang terlibat, termasuk dalam hak-hak politik, kesempatan partisipasi, dan penanganan yang adil terhadap hasil pemilihan.

Nilai-nilai moralitas yang diajarkan dalam Islam menjadi landasan penting dalam pemilu. Integritas, kejujuran, dan keberanian dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral menjadi hal yang sangat diperhatikan. Dalam konteks pemilu, hal ini berarti meminimalkan praktik korupsi, politik uang, dan manipulasi lainnya yang bertentangan dengan prinsip moralitas Islam.⁶⁷

⁶⁴ Hasse Jubba et al., "The Display of Religious Symbols in Public Space: The Contestation of Muslim and Christian Identities in Jayapura, Papua," *Humanities & Social Sciences Reviews* 8, no. 1 (2020): 642–50, <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8177>; M. Reza Winata Zaka Firman Aditya, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100.

⁶⁵ Daud Rasyid Harun et al., "The Writing of Hadith in the Era of Prophet Muhammad: A Critique on Harun Nasution's Thought," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 1 (2021): 191–220, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.191-220>; Irwan Abdullah et al., "From Selfism to Indifferentism: Challenges Facing Indonesian Society and Culture, 2015-2045," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 8, no. 3 (2019): 102–12, <https://doi.org/10.36941/ajis-2019-0009>.

⁶⁶ Taufik, "Two Faces of Veil in the Quran: Reinventing Makna Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi Dan Hermeneutika Ma'nā Cum Maghẓā"; Aminuddin Bakry, "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik," *Jurnal MEDTEK*, 2010.

⁶⁷ Muhammad Fathurrohman, *History of Islamic Civilization: Peristiwa-Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi Sampai Abbasiyah* (Garudhawaca, 2017); Zainal Arifin et al., "The Impact of Masturah Program on The Families of Tablighi Jamaat at Temboro Village in

Pemilu yang berlandaskan nilai-nilai Islam juga menekankan pada partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Islam mendorong umatnya untuk berperan serta dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks ini, partisipasi yang sehat, terinformasi, dan bertanggung jawab menjadi penting untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria moralitas dan integritas yang diajarkan oleh Islam.⁶⁸

Sistem politik yang berlandaskan Islam juga menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip-prinsip redistribusi kekayaan, perlindungan terhadap yang lemah, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat menjadi landasan dalam kebijakan politik.⁶⁹ Dalam konteks pemilu, ini mencakup pemilihan calon yang mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu.

Islam mengajarkan tentang pentingnya musyawarah dan konsultasi dalam pengambilan keputusan politik. Konsep ini diterapkan dalam proses pemilu di mana dialog dan diskusi yang terbuka antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkeadilan. Musyawarah yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam menjadi sarana untuk mencapai konsensus yang mengakomodasi kepentingan bersama.⁷⁰

Dalam keseluruhan, pemilu yang berlandaskan nilai-nilai Islam di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, moralitas, partisipasi, kesejahteraan sosial, dan musyawarah. Implementasi nilai-nilai ini dalam proses politik diharapkan dapat menghasilkan pemilihan umum yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai kecurangan dan ketidakjelasan dalam perhitungan pemilu 2019, serta kurangnya koordinasi dan penggunaan teknologi yang memadai,

Indonesia,” *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 136–49, <https://doi.org/10.31538/nzh.v4i1.1128>.

⁶⁸ Al Makin, “Islamic Acehnese Identity, Sharia, and Christianization Rumor: A Study of the Narratives of the Attack on the Bethel Church in Penauyong Banda Aceh,” *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 1 (2016): 1–36, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.1.1-36>; Al Makin, “Unearthing Nusantara’s Concept of Religious Pluralism: Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts,” *Al-Jami’ah* 54, no. 1 (2016): 1–30, <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.54.1-30>; Imam Sutomo and Budihardjo, “The Rejection of Religious Nationalism towards the Secular State and the Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 1 (2021): 115–37, <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V11I1.115-137>.

⁶⁹ Mohamad Salik, “Conserving Moderate Islam in Indonesia: An Analysis of Muwafiq’s Speech on Online Media,” *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 373–94, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.373-394>; Syamsul Arifin, Syafiq A Mughni, and Moh Nurhakim, “Meaning and Implication of Islam Berkemajuan in Muhammadiyah,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 2 (2022): 547–84, <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.60.2.547-584>; Abd Madjid, Hilman Latief, and Aris Fauzan, “Honoring the Saint through Poetry Recitation: Pilgrimage and the Memories of Shaikh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari in Indragiri Hilir,” *Religions* 13, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.3390/rel13030261>.

⁷⁰ Zuli Qodir et al., “A Progressive Islamic Movement and Its Response to the Issues of the Ummah,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (2020): 323–52, <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V10I2.323-352>; Arif Zamhari, “Defending Islamic Tradition Theological Responses of the Hadrami Majlis Taklim Groups toward the Salafi-Wahabi Preaching Movement in Contemporary Indonesia,” *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 1 (2022): 75–102, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.75-102>.

kesimpulannya menegaskan urgensi perubahan dalam sistem pemilihan umum. Rekomendasi utama untuk penelitian berikutnya adalah menerapkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara lembaga pemilu, pemerintah daerah, dan masyarakat di tingkat desa. Kolaborasi yang erat antara pihak-pihak terkait menjadi krusial guna memperkuat komunikasi, pemantauan, dan penggunaan teknologi terkini dalam proses pemilu.

Dalam rangka mengatasi masalah kecurangan dan ketidakjelasan, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi. Penerapan aplikasi yang relevan dalam perhitungan suara, serupa dengan yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam konteks pemilihan ketua Mukhtamar, dapat menjadi model untuk memperbaiki proses perhitungan suara pemilu secara umum. Dengan demikian, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menguji aplikasi teknologi yang dapat mendukung transparansi, akurasi, dan keamanan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara.

Pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika konflik dan percekocokan dalam pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi esensial. Penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi akar masalah serta strategi untuk meminimalkan perselisihan yang memengaruhi integritas pemilu. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik, yang melibatkan dialog aktif antara pihak terkait, termasuk partai politik, lembaga pemilu, dan masyarakat lokal.

Rekomendasi terakhir adalah membangun kesadaran pada nilai-nilai Islam dalam proses pemilu di Indonesia. Penelitian berikutnya dapat menggali pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana perspektif politik Islam dapat diterapkan secara efektif dan inklusif dalam pemilihan umum. Melalui pendekatan ini, pemilu diharapkan dapat menjadi cermin dari nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kolaborasi yang erat di antara calon pemilu, membangun sistem yang lebih kredibel dan transparan.

Dengan demikian, kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya adalah menekankan perlunya kolaborasi yang lebih erat, penerapan teknologi yang lebih canggih, pemahaman yang mendalam mengenai konflik politik, serta kesadaran yang lebih baik terhadap nilai-nilai Islam dalam proses pemilu untuk mengatasi tantangan kecurangan dan ketidakjelasan yang teridentifikasi dalam pemilu sebelumnya.

Oleh karenanya, penelitian ini penting untuk ditindaklanjuti terkait tema yang relevan terhadap penelitian berikutnya. Peneliti merekomendasi penelitian yang menarik yakni terkait pemilu 2024 berjalan dengan adil dan rahasia dalam sudut pandang politik Islam dan hukum Islam. Adapun bisa ditambahkan terkait perundang-undangan dengan *hotissue* yang beredar MK mengubah pasal dan undang-undang terkait pemilu atau yang dikenal dengan batas umur calon presiden. Penelitian ini akan berimplikasi terhadap pemilu di Indonesia dengan adil dan rahasia

Daftar Pustaka

- Abdul Rozak. Wawancara Kecurangan Pemilu 2019 (2019).
Abdullah, Irwan, Hasse Jubba, Mustaqim Pabbajah, Intan Permata Sari, Saifuddin Zuhri, and Saidin Ernas. "From Selfism to Indifferentism: Challenges Facing Indonesian Society and Culture, 2015-2045." *Academic Journal of*

- Interdisciplinary Studies* 8, no. 3 (2019): 102–12.
<https://doi.org/10.36941/ajis-2019-0009>.
- Abdullah, M. Amin. “Mendialogkan Nalar Agama Dan Sains Modern Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Maarif* 15, no. 1 (2020): 11–39.
<https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.75>.
- Afif, Moh. “Penerapan Metode Sorogan Dalam Meningkatkan Baca Kitab Di Pondok Pesantren ‘Tarbiyatun Nasyi’in.” *KABILAH: Journal of Social Community* 4, no. 2 (2019): 34–43. <https://doi.org/10.35127/kbl.v4i2.3592>.
- Ali Nuar, Jannatul Husna Bin. “Minangkabau Clergies and the Writing of Hadith.” *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.24014/jush.v24i1.1357>.
- Arifa, Laily Nur. “The Institution Of Islamic Education In The Era Of Harun Al- Rasyid.” *EDUCATIO: Journal of Education* 5, no. 3 (2021): 206–16.
- Arifin, Syamsul, Syafiq A Mughni, and Moh Nurhakim. “Meaning and Implication of Islam Berkemajuan in Muhammadiyah.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 2 (2022): 547–84. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.547-584>.
- Arifin, Zainal, Bulbul Ashraf Siddiqi, Dudung Hamdun, and Sri Rahmi. “The Impact of Masturah Program on The Families of Tablighi Jamaat at Temboro Village in Indonesia.” *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 136–49.
<https://doi.org/10.31538/nzh.v4i1.1128>.
- Aripudin, Acep, Mohammad T. Rahman, Dede Burhanudin, Sumarsih Anwar, Ibnu Salman, and Masmedia Pinem. “The Spiritual Experience of Chinese Muslim Minorities Post-1998 Reformation: A Study of Chinese Muslims Becoming Indonesians.” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 78, no. 4 (2022): 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7648>.
- Asep Saepudin Jahar, Amany B. Lubis, Muhammad Fahri. “The Use of Maqasid Al-Sharia in Maritime and National Resilience Context.” *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021): 97–110.
<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.657>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kedudukan Dan Peranan Hukum Tata Negara Dalam Pembangunan. Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 25, 1995.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol25.no2.474>.
- Averill, James R. “Personal Control over Aversive Stimuli and Its Relationship to Stress.” *Psychological Bulletin* 80, no. 4 (1973): 286–303.
<https://doi.org/10.1037/h0034845>.
- Bakry, Aminuddin. “Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik.” *Jurnal MEDTEK*, 2010.
- Budiman, Arif, Edi Safri, and Novizal Wendry. “Studi Kritik Hadis Perspektif Jonathan A.C. Brown (Analisis Terhadap Three Tiered Method).” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020): 1.
<https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6853>.
- Chair, Jung-IN KIm, Caharlotte Annie, and Brenda Wright. “Chinese Adult English Learners’ (AELs) Learning Obstracles: Examination from Neurolinguistic Psychosocial, and Sociolinguistic Perspectives.” *Orphanet Journal of Rare Diseases* 21, no. 1 (2020): 1–9.

- Dwi Susanto, M.A. "Pengantar Ilmu Sejarah." *Jurnal Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan*. Bandung, 2013.
- Fathurrohman, Muhammad. *History of Islamic Civilization: Peristiwa-Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi Sampai Abbasiyah*. Garudhawaca, 2017.
- Febriandi, Yogi, and Yaser Amri. "Stuck In Sharia Space The Experiences of Christian Students in Langsa, Aceh." *Al-Jami'ah* 59, no. 1 (2021): 33–56. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.33-56>.
- Febriani, Nur Afiah, Zaenuddin Hudi Prasajo, and Badru Tamam. "Techno-Da'i and The Qur'anic Based Social Integration Building." *ESENSLA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 3 (2018): 351–76. <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104743%0Ahttps://doi.org/10.1057/s41267-019-00222-y>.
- Hartoyo. Kecurangan dan Masalah Pasca Perhitungan Suara pada Pemilu 2024 (2024).
- Harun, Daud Rasyid, Aisyah Daud Rasyid, Asmuliadi Lubis, Mohd Abd Wahab Fatoni Bin Mohd Balwi, and Bilal Daud Rasyid. "The Writing of Hadith in the Era of Prophet Muhammad: A Critique on Harun Nasution's Thought." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 1 (2021): 191–220. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.191-220>.
- Ipandang, Ipandang. "UNDERSTANDING THE MEANING OF GOD'S LEGISLATION: Critical Analysis of Islamic Law Reasoning Criticism in Indonesia." *Jurisdictie* 11, no. 2 (2021): 182–201. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.9913>.
- Jailani, Mohammad. "MENEGUHKAN INOVASI PENDIDIKAN DALAM DISKURSUS AL-QUR'AN: KEBERMANFAATANNYA DI SEKOLAH-MADRASAH DI INDONESIA." *Tanzik: Jurnal Studi Al-Quran* 5, no. 2 (2023): 151–70. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v5i2.252>.
- Jubba, Hasse, Irwan Abdullah, Mustaqim Pabbajah, Suparto Iribaram, Zaenuddin Hudi Prasajo, and Zuli Qodir. "The Display of Religious Symbols in Public Space: The Contestation of Muslim and Christian Identities in Jayapura, Papua." *Humanities & Social Sciences Reviews* 8, no. 1 (2020): 642–50. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8177>.
- Kaltsum, Lilik Ummi, Eva Nugraha, and Jauhar Azizy. "MAP OF STUDY OF THE QURAN IN THE POSTGRADUATE PROGRAM OF UIN JAKARTA AND UIN YOGYAKARTA PERIOD OF 2005-2012." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2021): 23–42.
- Kartika Otakarija Marito. *Pengaruh Terpaan Tayangan Televisi Terhadap Keterampilan Berbahasa Indonesia Pada Murid SD Negeri 191 Kotanopan*. Medan: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Kasri, Rahmatina A. "Effectiveness of Zakah Targeting in Alleviating Poverty in Indonesia." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.3005>.
- Kementerian Agama, R. I. "Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 4, Jakarta: PT." *Sinergi Pustaka Indonesia*, 2012.

- Kesuma, Arsyad Sobby, Abdul Halim, and Nur Syam. "The Religious Politics of Habaib in Surabaya and Bangil East Java: A Socio-Religio-Political Approach." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 10, no. 2 (2022): 285–318. <https://doi.org/10.21043/qijis.v10i2.12090>.
- Kusmana. "THE QUR'AN, WOMAN, AND NATIONALISM IN INDONESIA Ulama Perempuan's Moral Movement." *Al-Jami'ah* 57, no. 1 (2019): 83–116. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.83-116>.
- Latief, Hilman. "The Masyumi Networks and the Proliferation of Islamic Higher Education in Indonesia (1945–1965)." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 178, no. 4 (2022): 477–502. <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10043>.
- M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Resepsi Hermeneutika Dalam Penafsiran Alqur'an*. Edited by Waharjani. 1st ed. Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Madjid, Abd, Hilman Latief, and Aris Fauzan. "Honoring the Saint through Poetry Recitation: Pilgrimage and the Memories of Shaikh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari in Indragiri Hilir." *Religions* 13, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.3390/rel13030261>.
- Maftuhin, Arif, and Abidah Muflihati. "The Fikih Difabel of Muhammadiyah: Context, Content, and Aspiration to an Inclusive Islam." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (2022): 341–67. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367>.
- Makin, Al. "Islamic Acehnese Identity, Sharia, and Christianization Rumor: A Study of the Narratives of the Attack on the Bethel Church in Penauyong Banda Aceh." *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 1 (2016): 1–36. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.1.1-36>.
- . "Unearthing Nusantara's Concept of Religious Pluralism: Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts." *Al-Jami'ah* 54, no. 1 (2016): 1–30. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.1-30>.
- Maliki, Musa. "COVID-19, Agama, Dan Sains." *Maarif* 15, no. 1 (2020): 60–92. <https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.77>.
- Masykur, Rubhan, Nofrizal Nofrizal, and Muhamad Syazali. "Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika." *Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika* 8, no. 2 (2017): 177–86.
- Muslimin, JM, Ahmad Fadoliy, and Wildan Munawar. "Hukum Dan Politik: Studi Ambang Batas Priseden Dalam Pemilu 2019." *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 1 (2021): 133–60.
- Novia, Novia, Anna Permanasari, Riandi Riandi, and Ida Kaniawati. "Tren Penelitian Educational Game Untuk Peningkatan Kreativitas: Sebuah Systematic Review Dari Literatur." *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA* 6, no. 2 (2020): 217–26. <https://doi.org/10.21831/jipi.v6i2.38419>.
- Prasetyo, E, and A R Baswedan. "Implementation of Character Education by Establishing a Special Task Force in Muhammadiyah Karangajen Elementary School." *International Journal of Scientific and Technology Research* 9, no. 3 (2020): 121–27. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0->

- 85082724938&partnerID=40&md5=0884ba3a31c38c3918fc99555ded0c90.
- Putra, I Komang Trisna Eka. "Pola Konsumsi Beras Organik Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal: Kajian Pustaka." *Journal Sains Sosio Humaniora* 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Qodir, Zuli, Hasse Jubba, Mega Hidayati, Irwan Abdullah, and Ahmad Sunawari Long. "A Progressive Islamic Movement and Its Response to the Issues of the Ummah." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (2020): 323–52. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V10I2.323-352>.
- RahmatHidayatullah. "Music, Contentious Politics, and Identity: A Cultural Analysis of 'Aksi Bela Islam' March in Jakarta (2016)." *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies* 28, no. 1 (2021): 56–78.
- Rane, Halim, Adis Duderija, and Jessica Mamone. "Islamic Studies in Australia's Higher Education Sector." *Australian Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2021): 1–31. <https://ajis.com.au/index.php/ajis/article/view/337>.
- Sahide, Ahmad, Yoyo Yoyo, and Ali Muhammad. "Tunisia 's Success in Consolidating Its Democracy One Decade Post-the Arab Spring," 2022, 49–62.
- Salam, M. Isa H.A. "Al-Dawlah Wa Al-Da'wah Al-Islāmiyah Fī 'Ahd Al-Nizām Al-Jadīd: Dirāsah Fī Fikr Soeharto Min Khilāl Al-Khitābāt Al-Ri'āsīyah Fī Al-Munāsabāt Al-Islāmiyah Bi Indonesia." *Studia Islamika* 23, no. 1 (2016): 143–74. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i1.3168>.
- Salik, Mohamad. "Conserving Moderate Islam in Indonesia: An Analysis of Muwafiq's Speech on Online Media." *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 373–94. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.373-394>.
- samsul munir. "Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural Konsep Dan Strategi Pembelajaran Agama Islam Dalam Mewujudkan Islam Rahmatan Li Al-'alamin." *DIROSAT Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2017): 151–82. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v2i2.105>.
- Setiadi, Hafid. "Worldview, Religion, and Urban Growth: A Geopolitical Perspective on Geography of Power and Conception of Space during Islamization in Java, Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 1 (2021): 81–113. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V11I1.81-113>.
- Setyawan, Aris, and Hendro Widodo. "Evaluasi Standar Proses Pendidikan Al Islam Dan Kemuhammadiyah Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Playen." *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah* 8, no. 2 (2019): 316–43.
- Siti Muhayati. "Integrasi Materi Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menangkal Radikalisme." *Syntax Idea* 14, no. 1 (2021): 1–13.
- Suadi, Fatima Mohammed Al. "The Dialectic of Political Thought in the Umayyad Period Al Hassan Al Basri as a Case Study." *Journal of Arts and Social Sciences [JASS]* 3, no. 1 (2012): 85–97. <https://doi.org/10.24200/jass.vol3iss1pp85-97>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhaim, Agustri Purwandi, and Akhmad Farid Mawardi Sufyan. "Binsabin Dan Tonggebban as Madurese Local Wisdom: An Anthropology of Islamic

- Law Analyses.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 161–79. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I1.3861>.
- Sutomo, Imam, and Budihardjo. “The Rejection of Religious Nationalism towards the Secular State and the Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 1 (2021): 115–37. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V11I1.115-137>.
- Suyadi, Sumaryati, Dwi Hastuti, Desfa Yusmaliana, Rafika Dwi Rahmah MZ. “Kesalehan Konstitusional: Integrasi Penidikan Antikorupsi Ke Dalam Pendidikan Islam Berbasis Neurosains.” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2019): 38–46.
- Suyadi, Zalik Nuryana, Sutrisno, and Baidi. “Academic Reform and Sustainability of Islamic Higher Education in Indonesia.” *International Journal of Educational Development* 89 (2022): 102534. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102534>.
- Suyadi, and Sutrisno. “A Genealogical Study of Islamic Education Science at the Faculty of Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.” *Al-Jami’ah* 56, no. 1 (2018): 29–58. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.561.29-58>.
- Syarif, Zainuddin, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan. “Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (2020): 199–225. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.199-225>.
- Taufik, Egi Tanadi. “Two Faces of Veil in the Quran: Reinventing Makna Jilbab Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqāshidi Dan Hermeneutika Ma’nā Cum Maghẓā.” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 213. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-05>.
- Tupan, Joberth, Izak Y.M. Lattu, and Wilson M.A. Therik. “Spiritual Intelligence As the Politics of Multiculturalism Among Javanese Muslim Migrants in Maluku.” *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 1 (2022): 1–26. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.1-26>.
- Waal-Andrews, Wendy de, and Mark van Vugt. “The Triad Model of Follower Needs: Theory and Review.” *Current Opinion in Psychology* 33, no. Table 1 (2019): 142–47. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.07.006>.
- Widayat, Rossi Maunofa, Achmad Nurmandi, Yeni Rosilawati, Haedar Nashir, Hasse Jubba, and Tawakkal Baharuddin. “Differences in Campaign Strategy Between ‘Indonesian Work’ and ‘Indonesia Adil Makmur’ Via Twitter in The 2019 Election.” *Proceedings of the 3rd International Media Conference 2021 (IMC 2021)* 672, no. Imc 2021 (2022): 82–90. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220705.008>.
- Yoyo. “Neo-Patriarchy and the Problem of the Arab Crisis: A CritiCal Study on Hisham Sharabi’s Works.” *Qudus International Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2018): 251–67. <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i2.3808>.
- Yunus, Rusdi. “Empat Pilar Kebangsaan Perspektif Filsafat Politik Islam.” *Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (Uin)Raden Intan Lampung* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

- [http://repository.radenintan.ac.id/4790/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/4790/1/SKRIPSI RUSDI YUNUS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/4790/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/4790/1/SKRIPSI%20RUSDI%20YUNUS.pdf).
- Yusti Farlina, Jamal Maulana Hudin. "Kajian Kepuasan Pengguna Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online." *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)* 2, no. 2 (2017): 48–54. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijcit/article/view/2778/1824>.
- Zaka Firman Aditya, M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100.
- Zamhari, Arif. "Defending Islamic Tradition Theological Responses of the Hadrami Majelis Taklim Groups toward the Salafi-Wahabi Preaching Movement in Contemporary Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 16, no. 1 (2022): 75–102. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.75-102>.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Tradisi Orientalisme Dan Framework Studi Al-Qur'an." *Tsaqafah* 7, no. 1 (2011): 1. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v7i1.105>.
- Zumor, Abdulwahid Qasem Al. "Challenges of Using Emi in Teaching and Learning of University Scientific Disciplines: Student Voice." *International Journal of Language Education* 3, no. 1 (2019): 74–90. <https://doi.org/10.26858/ijole.v1i1.7510>.